



WALIKOTA PRABUMULIH

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN DAN PENGEMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 huruf a Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
-

5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
6. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 28 Tahun 2003 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2016 Nomor 40 seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH
DAN
WALIKOTA PRABUMULIH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN ANAK JALANAN,
GELANDANGAN DAN PENGEMIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Prabumulih.
 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih.
 3. Walikota adalah Walikota Prabumulih.
 4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Prabumulih.
 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kota Prabumulih.
 6. Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Perlindungan adalah Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Perlindungan Kota Prabumulih.
 7. Kepolisian adalah Polres Kota Prabumulih.
 8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Pemerintah Daerah Kota Prabumulih.
 9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan.
-

10. Anak Jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidupnya di jalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalan atau di tempat-tempat umum lainnya.
 11. Gelandangan dan Pengemis Usia Produktif adalah gelandangan dan pengemis yang berusia 19-59 tahun.
 12. Gelandangan dan Pengemis Lanjut Usia adalah gelandangan dan pengemis yang berusia 60 Tahun ke atas.
 13. Anak Punk Jalanan adalah anak yang bergaya punk rambut mohak dicat warna-warni memakai celana ketat, baju dimodifikasi robek dan melakukan aktipitas di jalanan serta di perempatan lampu merah.
 14. Jalanan adalah tempat untuk lalulintas orang atau kendaraan.
 15. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap dan hidup menggelandang di tempat-tempat umum dan jalanan.
 16. Gelandangan psikotik adalah gelandangan yang mempunyai gangguan jiwa.
 17. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta ditempat-tempat umum dan jalan-jalan termasuk pengamen yang mengganggu ketertiban umum.
 18. Panti Sosial Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut Panti Sosial UPTD adalah Panti Sosial Unit Pelaksana Teknis Dinas yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial sebagai bagian Fungsional dari Dinas Sosial Kota Prabumulih.
 19. Panti Sosial Masyarakat adalah lembaga kesejahteraan sosial yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat.
 20. Penjangkauan adalah kegiatan yang dilakukan oleh lembaga dalam mencari anak jalanan, gelandangan, dan pengemis.
 21. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan mental, spritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
 22. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
 23. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
 24. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadi warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
-

25. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin objek pembinaan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
26. Pembinaan sementara adalah orang-orang hasil dari penjangkauan yang dibina selama 3 (tiga) hari.
27. Pembinaan tetap adalah orang-orang hasil dari penjangkauan yang menjadi penghuni panti.
28. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak adalah Lembaga Sosial di Prabumulih dan/atau Lembaga Sosial di Kabupaten/Kota lain didasarkan dengan ketentuan perjanjian kerjasama.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembinaan terhadap Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan kebutuhan dasar agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Pasal 3

Pembinaan bertujuan untuk :

- a. mencegah semakin meluasnya komunitas anak jalanan, gelandangan dan pengemis, terutama yang berada di jalan, tempat umum yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- b. mengentaskan anak jalanan, gelandangan dan pengemis dari kehidupan di jalan;
- c. Pemenuhan kebutuhan mental, spiritual dan sosial agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri;
- d. memberikan perlindungan dari eksploitasi, diskriminasi, kekerasan dan resiko di jalanan; dan
- e. meningkatkan peran serta dunia dan komponen masyarakat untuk berpartisipasi menyelenggarakan kesejahteraan sosial khususnya terhadap anak jalanan, gelandangan dan pengemis.

BAB III

KRITERIA

Pasal 4

Gelandangan adalah orang-orang dengan kriteria, antara lain:

- a. tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. tanpa tempat tinggal yang pasti/tetap;
-

- c. tanpa penghasilan yang tetap; dan/atau
- d. tanpa rencana hari depan anak-anaknya maupun dirinya.

Pasal 5

Pengemis adalah orang-orang dengan kriteria, antara lain:

- a. mata pencariannya tergantung pada belas kasihan orang lain;
- b. berpakaian kumuh, compang camping, dan tidak sewajarnya;
- c. berada di tempat-tempat umum; dan/atau
- d. memperlalat sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain.

Pasal 6

Anak Jalanan adalah orang-orang dengan kriteria, antara lain:

- a. berada di jalanan seharian dan meluangkan waktu 8 sampai dengan 10 jam untuk bekerja dan sisanya untuk menggelandang/tidur;
- b. bertempat tinggal di jalanan dan tidur sembarang tempat;
- c. tidak bersekolah lagi;
- d. penampilan kusam dan pakaian tidak terurus; dan/atau
- e. pekerjaannya mengamen, mengemis, memulung, dan serabutan.

BAB IV

PEMBINAAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kota berwenang melakukan pembinaan terhadap Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perlindungan sosial;
 - b. rehabilitasi sosial;
 - c. pemberdayaan sosial; dan
 - d. jaminan sosial.

Pasal 8

- (1) Upaya Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. penjangkauan;
 - b. penyediaan tempat penampungan sementara; dan
 - c. penampungan tetap.
- (2) Penjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikoordinir oleh Walikota melalui Dinas Sosial dengan melibatkan :
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja;

- b. Kepolisian; dan
- c. SKPD terkait.

Pasal 9

- (1) Penjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dilakukan secara terpadu sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

- (1) Hasil penjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mendapatkan pembinaan sementara atau tetap dan ditempatkan pada Panti Sosial UPTD dilingkungan Dinas Sosial.
- (2) Kriteria hasil penjangkauan yang mendapatkan pembinaan sementara, meliputi:
 - a. anak jalanan;
 - b. anak punk jalanan; dan
 - c. gelandangan dan pengemis, yang sehat jasmani dan masih berusia produktif.
- (3) Kriteria hasil penjangkauan yang mendapatkan pembinaan tetap meliputi:
 - a. gelandangan psikotik; dan
 - b. gelandangan dan pengemis lanjut usia.
- (4) Apabila hasil jangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berasal dari luar daerah, dikembalikan kepada daerah asalnya, keluarga pengganti, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

Pasal 11

- (1) Apabila hasil penjangkauan yang mendapatkan pembinaan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) tidak berhasil dibina, maka akan ditempatkan pada penampungan sementara yang dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu empat bulan, hasil penjangkauan tidak juga berhasil dibina, maka akan ditempatkan pada penampungan tetap.
- (3) Hasil penjangkauan yang ditempatkan dipenampungan sementara dan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan hak dasar berupa sandang, pangan, pengobatan dan pelayanan dalam penampungan.

Pasal 12

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b diberikan dalam bentuk :
- a. diagnosis psikososial;
 - b. bimbingan mental spiritual;
 - c. bimbingan fisik;
 - d. rujukan;
 - e. bimbingan keterampilan;
 - f. bimbingan kewirausahaan; dan
 - g. pendidikan
- (2) Upaya Rehabilitasi Sosial yang memerlukan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan sesuai dengan sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c diberikan dalam bentuk:

- a. pendampingan;
- b. pemberian stimulan modal, peralatan usaha dan tempat usaha; dan / atau
- c. bimbingan lanjut.

Pasal 14

Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d diberikan kepada anak jalanan, gelandangan, dan pengemis hasil penjangkauan dan dalam bentuk pemenuhan hak dasar dan pelayanan dalam penampungan.

Pasal 15

Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Jaminan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan/atau Komponen masyarakat lainnya.

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 16

- (1) Panti Sosial Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) menyelenggarakan pembinaan anak jalanan, anak punk jalanan, gelandangan, pengemis dan gelandangan psikotik.

(2) Panti Sosial UPTD didukung dengan sumber daya yang meliputi :

- a. sumber daya manusia;
- b. sarana dan prasarana; dan
- c. sumber pendanaan.

Pasal 17

Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

- a. pengurus inti meliputi Kepala dan Kepala Bagian Tata Usaha Negara; dan
- b. tenaga pelayanan panti sosial terdiri dari :
 1. tenaga administrasi;
 2. tenaga fungsional; dan
 3. tenaga keamanan.

Pasal 18

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b adalah fasilitas yang harus dipenuhi secara minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik mengenai kelengkapan kelembagaan, proses maupun hasil pelayanan sebagai alat penunjang utama dalam penyelenggaraan pembinaan.

Pasal 19

Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, bersumber dari;

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan/atau;
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat ikut berperan aktif dalam pembinaan terhadap anak jalanan, gelandangan, dan pengemis.
 - (2) Peran Masyarakat terhadap pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. perorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan; dan
 - d. panti sosial masyarakat.
-

Pasal 21

Peran serta masyarakat dilakukan dengan kegiatan :

- a. penyediaan sumber daya manusia dan pemberian pelayanan;
- b. penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pembinaan; dan
- c. rehabilitasi Sosial, pemberdayaan sosial dan/atau jaminan sosial.

Pasal 22

- (1) Masyarakat yang berjasa terhadap pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis diberikan penghargaan dan dukungan dari Pemerintah Kota.
- (2) Penghargaan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, plakat, pemberian stimulan modal, dan pemberian pelatihan.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 23

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan :

- a. mengemis atau menggelandang di tempat umum, taman, dan jalan;
- b. mengeksploitasi atau memeralat orang lain untuk mengemis; dan
- c. memberikan atau menerima infak sedekoh di jalan dan/atau di taman.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidik berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah yang mengganggu ketentraman dan ketertiban;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan pada saat itu ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/ atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan;
-

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum tersangka atau keluarganya; dan
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X
PENUTUP


Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.


Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 27 Februari 2017

WALIKOTA PRABUMULIH,


H. RIDHO YAHYA

Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal 28 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PRABUMULIH,


H. DJOHARUDDIN AINI

LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2017 NOMOR 3

NOMOR REGISTER (NOREG) PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH,
PROVINSI SUMATERA SELATAN : 3/PBM/2017